Analisis laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 pada BUMDES Budo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

Alicya Apriska D. Lanipi
Corresponding e-mail: alicyaapriskalanipi@gmail.com
Sam Ratulangi University - Indonesia

Wulan Deisy Kindangen
Sam Ratulangi University - Indonesia

Abstract
This study aims to analyze the implementation of accountability reporting by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Sinar Usaha in Budo Village, Wori Subdistrict, North Minahasa Regency, based on North Minahasa Regent Regulation Number 25 of 2019. The research is motivated by the importance of ensuring accountability and transparency in the governance of BUMDes as a key instrument for rural economic empowerment and public fund management. A qualitative descriptive approach was employed, utilizing in-depth interviews and document analysis. The findings reveal that although BUMDes Budo has followed the calendar year reporting period and held village deliberation forums, several discrepancies with regulatory provisions persist. These include the absence of report validation by supervisory and advisory boards and the non-attendance of the subdistrict head in accountability forums. Furthermore, the development report focuses solely on annual revenue figures without comprehensive written documentation or performance analysis. The results underscore the need for a more structured reporting mechanism, enhanced managerial capacity, and stronger coordination among stakeholders to ensure transparent, accountable, and sustainable BUMDes governance.

Keywords: accountability report; financial reporting; transparency; BUMDes governance

Received
27 June 2025

Revised
29 July 2025

Accepted
31 July 2025

Published
4 August 2025

DOI: 10.58784/ramp.337

Copyright © 2025 Alicya Apriska D. Lanipi, Wulan Deisy Kindangen

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional yang inklusif dan bekelanjutan. Dalam kerangka kebijakan otonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi instrumen strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal. Sebagai entitas yang mengelola dana publik dan beroperasi di ruang publik, BUMDes dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk pelaporan yang transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi prinsip ini adalah penyusunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan ini tidak hanya penting untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan capaian program, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan yang berdampak pada keberlanjutan usaha desa.

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 pasal 32 Tahun 2019 mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan dan pelaporan pertanggungjawaban operasional BUMDes. Regulasi ini menetapkan kewajiban pelaporan akhir tahun yang harus diperiksa oleh pengawas, disahkan oleh penasihat, serta disampaikan melalui musyawarah desa dengan melibatkan camat sebagai wakil pemerintah kabupaten. Namun, implementasi regulasi ini seringkali tidak berjalan optimal, terutama dalam aspek validasi dan mekanisme pelaporan yang sistematis, serta rendahnya sumber daya (Haryaingsih et al., 2022).

BUMDes Sinar Usaha di Desa Budo merupakan salah satu entitas yang mengalami dinamika pengelolaan dan pertanggungjawaban. Penilaian kinerja dan evaluasi atas BUMDes perlu dilakukan guna pengukuran implementasi tata Kelola yang baik (Tarlani et al. (2023). Sejak pendiriannya, BUMDes ini telah mengalami perubahan struktur pengelolaan dan jenis usaha, dari usaha ayam pedaging ke pengelolaan wisata hutan mangrove. Meskipun terdapat potensi besar, termasuk posisi strategis sebagai desa wisata penyangga destinasi super prioritas Likupang, pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban masih menemui sejumlah kendala, seperti keterbatasan dokumentasi tertulis dan lemahnya pengawasan formal.

Kondisi ini diperkuat oleh penelitian yang menekankan pentingnya laporan keuangan yang komprehensif dan keterlibatan aktor pengawasan sebagai syarat utama tata kelola BUMDes yang efektif (Sofian, 2021). Namun demikian,

implementasi di tingkat desa sering kali belum mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten. Kesenjangan antara norma dan praktik ini berdampak pada kualitas laporan pertanggungjawaban serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes.Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan laporan pertanggungjawaban BUMDes Sinar Usaha di Desa Budo berdasarkan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019, serta mengidentifikasi kesesuaian antara praktik pelaporan dengan ketentuan yang berlaku.

Kajian literatur

Akuntansi dan laporan keuangan

Akuntansi merupakan sistem informasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan aktivitas ekonomi suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Kieso et al., 2019). Dalam konteks entitas publik seperti BUMDes, akuntansi tidak hanya berfungsi untuk menyajikan laporan keuangan, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas atas pengelolaan sumber daya publik. Sumarsan (2022) menegaskan bahwa akuntansi menghasilkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik untuk pihak internal maupun eksternal.

Laporan keuangan mencerminkan kondisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas dalam satu periode tertentu (Murad, 2021). Menurut Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 136 Tahun 2022, laporan keuangan BUMDes terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan tersebut harus disusun dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

Dalam Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan ditetapkan sebagai berikut:

1. Komponen Laporan Keuangan Lengkap
    a. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode;
    b. Laporan laba rugi selama periode;

c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
d. Laporan arus kas selama periode;
e. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Minahasa Utara, penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam BUMDes sekurang-kurangnya memuat tentang laporan keuangan. Berikut beberapa pendapat tentang pengertian lapoan keuangan menurut para ahli.

1. Menurut Kasmir (2019:7) Laporan Keuangan adalah laporan menunjukan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.
2. Menurut Budiman (2021:3) laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu
3. Menurut Murhadi (2013: 1) laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, analisis laporan keuangan dapat disimpulkan sebagai sebuah proses untuk memahami dan mengevaluasi data serta informasi yang tercantum dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk kekuatan, kelemahan, dan kinerja yang telah dicapai dalam periode tertentu. Informasi yang dihasilkan dari analisis tersebut sangat penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan, seperti manajemen, pemegang saham, kreditur, maupun investor, karena dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, analisis laporan keuangan berperan sebagai alat yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan akurat.

Akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas publik

Dalam sistem pemerintahan, akuntansi memiliki karakteristik tersendiri karena entitas pemerintah tidak berorientasi pada laba, tetapi pada pelayanan publik. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan meliputi proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, klasifikasi, penyajian, dan interpretasi atas transaksi keuangan sektor publik. Akuntansi pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan tiga fungsi utama: akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan (Fitri, 2023).

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan publik mengharuskan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, jujur, dan dapat diterima (Rusdiana dan Nasihudin, 2021). Hal ini penting dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat, khususnya terhadap lembaga yang mengelola dana publik seperti BUMDes.

Laporan Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban merupakan laporan pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap awal hingga kegiatan tersebut selesai dilaksanakan. Dalam laporan ini, disajikan berbagai informasi penting, seperti hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan, solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut, hingga rincian penggunaan dana yang telah dihabiskan untuk mendukung keberhasilan kegiatan. Laporan pertanggungjawaban juga memiliki peran penting sebagai alat komunikasi formal antara unit organisasi yang melaksanakan kegiatan dengan unit organisasi yang berada di tingkat lebih tinggi. Dalam konteks ekonomi, laporan pertanggungjawaban ini sering kali disebut sebagai akuntansi pertanggungjawaban, di mana proses pelaporan ini bertujuan untuk memberikan informasi keuangan yang relevan dan transparan, sekaligus memastikan bahwa dana yang digunakan telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan, laporan pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai alat evaluasi yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi ini bertujuan untuk menghasilkan masukan yang konstruktif, baik bagi penyelenggara kegiatan maupun unit organisasi terkait, sehingga dapat menjadi panduan yang berharga

dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, laporan pertanggungjawaban tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pelaporan semata, tetapi juga sebagai sarana refleksi dan perbaikan berkelanjutan bagi organisasi. (Rusdiana dan Nasihudin, 2021:191)

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Minahasa Utara, menekankan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban harus disusun secara:

1. Transparansi

   Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

   Menurut Nabillah et al. (2022) Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang tentang penyelenggaraan pemerintahan baik informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka transparansi dapat dikatakan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan suatu masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi dengan seluas-luasnya

2. Akuntabel

   Akuntabel adalah sebuah karakteristik atau sifat yang menunjukkan kemampuan seseorang, organisasi, atau lembaga untuk memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan, keputusan, atau hasil yang telah dilakukan kepada pihak yang berkepentingan atau memiliki otoritas. Prinsip akuntabilitas ini melibatkan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap aturan atau norma yang berlaku, sehingga semua aktivitas yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan diterima oleh masyarakat, pihak berwenang, atau pemangku kepentingan lainnya.

3. Akseptabel

   Akseptabel berasal dari kata *acceptable* dalam bahasa Inggris, yang berarti "dapat diterima." Akseptabel adalah sifat atau kondisi dari suatu hal (tindakan, keputusan, pendapat, atau objek) yang memenuhi kriteria, norma, atau

standar tertentu sehingga dianggap layak atau pantas diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Berkelanjutan.

   Berkelanjutan mengacu pada suatu proses atau tindakan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kelangsungan jangka panjang dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial. Hal ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaporkan tidak hanya berhasil dalam jangka pendek, tetapi juga dapat terus berlanjut secara efektif tanpa menimbulkan kerugian atau masalah yang dapat merugikan di masa depan.

Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa atau (BUMDes) organisasi yang dibentuk dari pemerintah desa serta dikelola oleh masyarakat itu sendiri berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa, bumdes juga dibentuk berdasarkan aturan undang-undang yang berlaku atas kesepakatan masyarakat desa. Tujuan Bumdes adalah untuk meningkatkan dan memperkuat perekonomian desa. bumdes berfungsi sebagai lembaga komersial dengan memberikan sumber daya lokal untuk menghasilkan keuntungan, dan sebagai lembaga sosial dengan memberikan pelayanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. (Nugroho dan Suprapto, 2021:7). BUMDes adalah lembaga ekonomi yang beroperasi berdasarkan prinsip kemandirian, di mana modalnya berasal dari masyarakat. Selain itu, modal juga dapat diperoleh dari pihak luar seperti pemerintah desa atau pihak ketiga.
(Sanusi & Haryanto, 2019:1)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, mengembangkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi desa, merancang kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang, menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan publik, menambah pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa.

Perkembangan BUMDes

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes/BUMDes Bersama, perkembangan BUMDes dapat diukur dari berbagai aspek, seperti pertumbuhan unit usaha, peningkatan pendapatan, keterlibatan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Perkembangan BUMDes juga sangat penting karena memiliki dampak langsung terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut beberapa alasan mengapa perkembangan BUMDes menjadi krusial:

1. Meningkatkan Pendapatan Desa
   Dengan berkembangnya usaha yang dikelola, BUMDes dapat memberikan pemasukan tambahan bagi desa yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat.
2. Menciptakan Lapangan Kerja
   BUMDes yang berkembang mampu menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Memanfaatkan Potensi Lokal
   BUMDes berperan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan manusia yang ada di desa sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
4. Meningkatkan Kemandirian Desa
   Dengan memiliki usaha yang berkembang, desa tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi juga memiliki sumber pendapatan sendiri yang berkelanjutan.
5. Mendorong Inovasi dan Pengelolaan Usaha yang Lebih Profesional
   Perkembangan BUMDes menuntut pengelolaan yang lebih profesional, termasuk dalam hal pencatatan keuangan, strategi pemasaran, serta inovasi produk dan layanan.
6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
   Keuntungan yang diperoleh dari usaha BUMDes dapat digunakan untuk mendanai program sosial, pembangunan infrastruktur desa, dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan perkembangan yang baik, BUMDes dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah desa, masyarakat, maupun pihak eksternal, agar BUMDes dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat maksimal bagi desa.

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019

Dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 mengatur tentang pendirian bumdes, pengurusan dan pengelolaan bumdes, permodalan jenis usaha, hasil usaha, dan kepailitan, kerja sama bumdes antar desa, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, pembinaan pengawasan dan pemeriksanaan, kop surat, stempel, dan papan nama.

Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 pasal 32 mengatur tentang pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMDes, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan Tahun takwim terhitung mulai l Januari dan berakhir 31 Desember;
2. Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes yang telah diperiksa oleh Pengawas dan disahkan oleh Penasihat:
3. Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten;
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang:
   a. Laporan keuangan;
   b. Neraca rugi laba;
   c. Perkembangan BUMDes
5. Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain;

6. Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel. akseptabel dan berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Sugiyono (2019:8) metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada filsafat post-positivisme, yang berarti bahwa kebenaran tidak hanya satu, melainkan lebih kompleks dan tidak dapat diikat oleh satu teori tertentu. Penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah, objek yang alamiah adalah objek yang berkembang apa adanya. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama, untuk dapat menjadi instrumen utama maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan membuat situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.

Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, didukung oleh pedoman wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen bantu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak terkait, seperti pengelola BUMDes, perangkat desa, dan masyarakat. Selain itu, dilakukan analisis dokumen terhadap laporan keuangan, notulen musyawarah desa, serta dokumen regulatif yang relevan seperti Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga komponen utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan.

Hasil dan pembahasan

Hasil

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pada BUMDes Sinar Usaha di Desa Budo telah dilakukan secara rutin dan mencakup beberapa elemen penting pelaporan keuangan. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019, terutama pada

aspek validasi laporan oleh pengawas dan penasihat, kelengkapan laporan perkembangan usaha, serta keterlibatan unsur pemerintah kecamatan dalam proses pelaporan.

Meskipun BUMDes telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan keuangan yang tertib dan forum musyawarah desa, masih terdapat kesenjangan antara praktik di lapangan dan regulasi normatif. Temuan-temuan ini dikategorikan dalam empat aspek utama sebagaimana diuraikan berikut:

1. *Pelaksanaan Laporan Pertanggugjawaban*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Sinar Usaha di Desa Budo telah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban sesuai tahun takwim, yakni 1 Januari hingga 31 Desember, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan kesesuaian dalam aspek periode pelaporan. Namun demikian, pelaksanaan ini belum diiringi oleh sistem dokumentasi keuangan yang komprehensif.

Praktik evaluasi triwulanan dan pencatatan transaksi keuangan secara rutin sudah diterapkan. Temuan ini sejalan dengan Widodo dan Suharyono (2021), yang menekankan pentingnya perencanaan dan penatausahaan sebagai bagian dari akuntabilitas pengelolaan BUMDes.

2. *Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan Usaha BUMDes*

Laporan perkembangan usaha belum disusun secara tertulis dan sistematis. Informasi perkembangan usaha masih terbatas pada penyampaian pendapatan tahunan tanpa adanya narasi analitis mengenai kondisi operasional, pencapaian kinerja, maupun strategi pengembangan. Akibatnya, laporan tidak dapat diperiksa oleh pengawas dan disahkan oleh penasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan (4) huruf c. Hal ini mengindikasikan lemahnya dokumentasi dan akuntabilitas formal.

3. *Penyampaian laporan pertanggungjawaban*

Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh Direktur dalam forum musyawarah desa kepada masyarakat dan BPD. Namun, kehadiran camat sebagai

wakil pemerintah kabupaten tidak terpenuhi. Selain itu, tidak ditemukan tembusan resmi kepada Pemerintah Kecamatan dan Dinas PMD sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 ayat (3) dan (5). Ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam koordinasi lintas institusi yang berdampak pada legitimasi laporan secara administratif.

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh BUMDes Sinar Usaha di Desa Budo belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019. Pasal 35 ayat (4) Perbup No. 25/2019, laporan pertanggungjawaban minimal harus mencakup:

1.Laporan keuangan

2.Neraca laba rugi

3.Laporan perkembangan usaha

Ketidakhadiran laporan ini menyebabkan dokumen tidak dapat diperiksa oleh pengawas dan disahkan oleh penasihat, sehingga tidak memenuhi syarat sah secara administratif.

Pembahasan

1. Pelaksanaan Laporan Pertanggugjawaban

Semua kegiatan operasional dan keuangan BUMDes harus dipertanggungjawabkan dalam satu laporan tahunan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Penetapan tahun takwim sebagai dasar pertanggungjawaban ini bertujuan agar pengelolaan BUMDes selaras dengan sistem pelaporan yang umum digunakan, serta memudahkan evaluasi dan perencanaan di tahun berikutnya.

Penelitian di BUMDes Budo menunjukan bahwa BUMDes Budo telah menerapkannya dengan sangat baik, bahkan direktur BUMDes secara rutin mengingatkan para pengurus agar mencatat setiap transaksi dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, guna menghindari

permasalahan dalam pencatatan keuangan, BUMDes Budo juga mengadakan rapat evaluasi triwulanan.

Berdasarkan penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Widodo dan Suharyono (2021) lebih memperkuat dan membuktikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan penatausaahaan terhadap pertanggungjawaban Keuangan BUMDes baik itu secara parsial maupun secara simultan dalam pengelolaan BUMDes, haruslah mengikuti peraturan atau regulasi dan standar operasional prosedur yang berlaku.

Tabel 1. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban

No	Pelaksanaan di BUMDes Budo	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019	Keterangan
1	Laporan pertanggungjawaban di desa Budo sudah dilaksanaan sesuai dengan tahun takwim yaitu 1 Januari dan berakhir di 31 Desember	Pasal 35 (1) Pertanggungjawaban pelaksana operasional dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.	Sudah di terapkan

Sumber: Wawancara dengan pengelola BUMDes 2025

2. Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan Usaha BUMDes

Pelaksana operasional membuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes, laporan ini juga tidak bisa langsung dianggap sah begitu saja, karena harus melalui dua tahapan penting. Pertama, laporan tersebut diperiksa oleh Pengawas, yaitu pihak yang bertugas mengawasi jalannya usaha BUMDes agar berjalan sesuai aturan. Setelah diperiksa dan dianggap benar serta sesuai, barulah laporan tersebut disahkan oleh penasihat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (2) bahwa pelaksana operasional wajib membuat pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes yang telah diperiksa oleh Pengawas dan disahkan oleh Penasihat. Tetapi dalam pelaksanaannya hal ini belum di terapkan dikarenakan pelaksana operasional tidak membuat laporan tertulis mengenai perkembangan usaha BUMDes, sehingga pengawas tidak dapat memeriksa laporan tersebut dan penasihat tidak dapat mengesahkannya.

Menurut penelitian sebelumya yang dilakukan oleh Ngongoloy et al. (2023). Bahwa proses pengelolaan BUMDes Mukarikaringan di Desa Pangu 2 telah memenuhi 6 prinsip pengelolaan BUMDes dan salah satu kunci keberhasilan

dalam pengelolaan BUMDes adalah adanya kontribusi aktif dari semua pihak. penelitian ini menunjukan bahwa BUMDes harus lebih melibatkan semua pihak dalam pegelolaan untuk menjadikan BUMDes yang bersih dan berkelanjutan.

Tabel 2. Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes.

No	Pelaksanaan di BUMDes Budo	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019	Keterangan
1	Perkembangan usaha BUMDes saat ini hanya diukur berdasarkan pendapatan tahunan tanpa adanya laporan tertulis yang diperiksa oleh pengawas dan disahkan oleh penasihat.	Pasal 35 (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertangg-ungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes yang telah diperiksa oleh Pengawas dan disahkan oleh Penasihat	Belum di terapkan

Sumber: Wawancara dengan pengelola BUMDes 2025

3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban

Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban, BUMDes Budo telah menjalankan kewajibannya dengan menyampaikan laporan secara rutin oleh Direktur melalui forum musyawarah desa. Forum ini menjadi media transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat serta sebagai ajang evaluasi terhadap kinerja BUMDes. Namun demikian, pelaksanaan pelaporan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3), dinyatakan bahwa *Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.* Namun, dalam praktiknya, camat tidak hadir dalam forum musyawarah desa di BUMDes Budo dan belum terlibat secara langsung dalam proses pelaporan, baik secara fisik maupun administratif.

Selanjutnya, dalam ayat (5) disebutkan bahwa *Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain.* Meskipun BUMDes Budo telah menyampaikan laporan tepat waktu sesuai tenggat tersebut, laporan

tersebut belum disertai dengan tembusan kepada pemerintah kecamatan sebagaimana diatur dalam regulasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan belum memenuhi standar tata kelola yang ditetapkan, serta mencerminkan masih lemahnya koordinasi antara BUMDes dan pihak kecamatan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi serta penguatan koordinasi lintas tingkat pemerintahan.

Menurut penelitian sebelumnya oleh Supeno dan Sutjahyani (2024), meskipun telah terdapat pedoman pelaporan keuangan BUMDes berdasarkan PERDA, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai standar. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup untuk menjamin pelaksanaan yang optimal, sebagaimana yang terjadi pada kasus BUMDes Budo, di mana pelaporan pertanggungjawaban masih belum melibatkan camat sebagai wakil pemerintah kabupaten dan belum disertai tembusan kepada pemerintah kecamatan. Temuan tersebut mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas pengelola BUMDes serta peningkatan koordinasi antar level pemerintahan agar pelaporan dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban

No	Pelaksanaan di BUMDes Budo	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019	Keterangan
1	Setiap laporan pertanggung-jawaban BUMDes Budo selalu disampaikan oleh Direktur BUMDes kepada masyarakat Desa Budo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam forum musyawarah desa. Namun, dalam pelaksanaannya laporan pertanggungjawaban tersebut tidak disaksikan oleh Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan. Sebagai gantinya, forum musyawarah desa dihadiri oleh pengawas, penasihat, masyarakat, serta BPD yang memiliki peran dalam mengevaluasi kinerja BUMDes.	Pasal 35 (3) Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten	Belum sepenuhnya diterapkan
2	Penyampaian laporan pertang-gungjawaban kepada pemerintah desa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena laporan pertanggung-jawaban tidak disampaikan kepada pemerintah desa dengan tembusan pemerintah kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tetapi untuk waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban tidak melewati tanggal yang sudah di atur dalam PERBUP	Pasal 35 (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain.	Belum sepenuhnya diterapkan

Sumber: Wawancara dengan pengelola BUMDes 2025

4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

Penyusunan laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Budo hingga saat ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dan standar pelaporan yang berlaku secara menyeluruh. Meskipun secara umum laporan keuangan, termasuk neraca serta laporan laba rugi, telah disusun sesuai dengan KEPMENDES PDDT Nomor 136 Tahun 2022, namun aspek pelaporan lainnya masih menunjukkan sejumlah kelemahan yang perlu segera dibenahi. Salah satu

kelemahan paling menonjol terlihat pada bagian pelaporan mengenai perkembangan usaha BUMDes

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 pasal 35 (4) Laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang- kurangnya memuat tentang: a. Laporan keuangan; b. Neraca rugi laba; c. Perkembangan BUMDes. Namun, pada praktiknya, aspek pelaporan perkembangan usaha BUMDes belum disusun secara sistematis dan komprehensif. Informasi yang disajikan masih terbatas pada penyampaian angka-angka pendapatan tahunan tanpa dilengkapi dengan uraian analitis mengenai capaian usaha, tantangan yang dihadapi, strategi pengembangan ke depan, serta indikator kinerja lainnya yang dapat menggambarkan kondisi dan kemajuan BUMDes

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 dalam ayat (7) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel. akseptabel dan berkelanjutan. BUMDes Budo telah memastikan bahwa laporan keuangan dipublikasikan secara berkala dalam forum musyawarah desa, mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan bukti transaksi yang sah, serta melakukan audit internal secara berkala oleh Badan Pengawas BUMDes, dan telah menerapkan sistem pencatatan keuangan yang rutin, serta mengupayakan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BUMDes Budo dapat dikatakan telah mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akseptabilitas, dan keberlanjutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian dari Wasuka & Sinarwati (2025), laporan pertanggungjawaban yang hanya memuat neraca dan laporan laba rugi tidak cukup untuk menggambarkan perkembangan kinerja BUMDes secara utuh. Wasuka & Sinarwati juga menggaris bawahi bahwa laporan perkembangan usaha merupakan bagian penting dalam struktur laporan yang baik, sebagaimana tercantum dalam regulasi.

Tabel 4. Penyusunan laporan pertanggungjawaban

No	Pelaksanaan di BUMDes Budo	Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019	Keterangan
1	a. Laporan keuangan BUMDes sudah mencatat posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BUMDes disajikan secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban	Pasal 35 (4) Laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang: a. Laporan keuangan;	Sudah di terapkan
	b.Penyusunan laporan laba rugi dilakukan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran utama dari unit usaha yang dijalankan.	b. Neraca rugi laba;	Sudah di terapkan
	c. Perkembangan usaha BUMDes masih dinilai secara sederhana, yaitu hanya berdasarkan pendapatan tahunan yang diperoleh. Hingga saat ini, belum ada laporan tertulis yang secara sistematis menggambarkan pertumbuhan usaha, aset, atau dampak ekonomi terhadap masyarakat desa.	c.Perkembangan BUMDes.	Belum di terapkan
2	a. BUMDes telah menerapkan beberapa langkah, untuk memastikan bahwa laporan keuangan BUMDes dipublikasikan secara berkala dalam forum musyawarah desa	Pasal 35 (7) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel. akseptabel dan berkelanjutan.	Sudah di terapkan
	b. Setiap pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan bukti transaksi yang sah, serta dilakukan audit internal secara berkala oleh Badan Pengawas BUMDes. Selain itu, laporan keuangan juga disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.		
	c.BUMDes menggunakan format laporan yang sesuai dengan standar pelaporan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah		
	d. Laporan dan sistem pengelolaan keuangan dilakukan secara konsisten dan bukan hanya pada saat pemeriksaan atau evaluasi tahunan. BUMDes telah menerapkan sistem		

	pencatatan keuangan yang rutin untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaporan.		

Sumber: Wawancara dengan pengelola BUMDes 2025

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan laporan pertanggungjawaban pada BUMDes Sinar Usaha di Desa Budo telah mengadopsi sebagian ketentuan Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019, terutama dalam hal pencatatan transaksi keuangan dan penyampaian laporan pada forum musyawarah desa. Namun, implementasinya masih belum optimal pada aspek-aspek krusial yang berkaitan dengan validasi laporan, kehadiran unsur pemerintah kecamatan, serta penyusunan laporan perkembangan usaha secara komprehensif.

Pertama, penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan belum dilengkapi dengan laporan perkembangan usaha yang diperiksa oleh pengawas dan disahkan oleh penasihat, sebagaimana diamanatkan regulasi. Evaluasi perkembangan BUMDes masih terbatas pada indikator pendapatan tanpa dokumentasi tertulis yang memadai. Kedua, meskipun laporan disampaikan dalam musyawarah desa, kehadiran camat sebagai wakil pemerintah kabupaten tidak terpenuhi, yang mengindikasikan lemahnya koordinasi antar-pemerintah desa dan kecamatan. Ketiga, penyusunan laporan belum menyertakan seluruh elemen yang disyaratkan oleh regulasi, terutama dalam aspek analisis kinerja, aset, dan dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan saran penguatan sistem pelaporan yang berbasis prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Diperlukan peningkatan kapasitas manajerial pengelola BUMDes, penerapan mekanisme validasi laporan yang sistematis, serta koordinasi lintas aktor pemerintahan agar tata kelola BUMDes dapat berjalan sesuai ketentuan dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Daftar pustaka

Budiman, R. (2021). *Rahasia analisis fundamental saham* (Edisi revisi). Elex Media Komputindo.

Haryaningsih, S., Andriani, F. D., & Patriani, I. (2022). Disfungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengembangan otonomi di wilayah perbatasan. *Kawistara: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, 12*(2), 282-295. https://doi.org/10.22146/kawistara.76496

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting IFRS edition* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Murhadi, W. R. (2013). *Analisis laporan keuangan: Proyeksi dan valuasi saham*. Salemba Empat.

Nabillah, A. P., Utami, N. T., & Silalahi, Y. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Perspektif Kelembagaan Islam. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business, 2*(1), 71-84. https://doi.org/10.14710/djieb.20235

Ngongoloy, F. V., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2023). Evaluasi pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mukarikaringan pada Desa Pangu 2 Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA.* https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/emba/issue/view/3515

Nugroho, R., & Suprapto, F. A. (2021). *Badan Usaha Milik Desa bagian 2: Pendirian BUMDes.* Elex Media Komputindo.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. (2019). *Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 25 Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes.*

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 3 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa.*

Fitri, S. A., Putri, Y. R., Zulfina, Y., Fandra, J., Marisa, F., Safitri, A., Husnah, H., Adilah, Y., Husna, I. A., Ariadi, R., Nurfalah, S., Syafriyeni, V., Putri, T. C., Sari, D., Wulandari, D., & Arlanda, D.. (2023). *Akuntansi pemerintahan.* Sada Karunia Pustaka.

Rusdiana, M. M & Nasihudin. (2021). *Akuntabilitas (kinerja penelitian).* UIN Sunan Gununug Djati Bandung.

Sofian, A. (2021). Strategi Tata Kelola BUMDes dalam Upaya Menunjang Ekonomi Masyarakat di Desa Pamulihan Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut.

(2021). *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* , *2*(2), 302-314. https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3864

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R dan D* (Edisi ke-2). Alfabeta.

Supeno, A., & Sutjahyani. D. (2024). Konstruksi Laporan Keuangan Bumdes Berdasarkan Peraturan Daerah No 09 Tahun 2013 Mengenai Pengelolaan Bumdes di kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(1), 121–134. https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i1.317

Tarlani, T., Saraswati, S., Akliyyah, L. S., Rakhman, L. F., & Dananjaya, H. A. S. (2023). Indikator Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia dalam Merespon Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, 19*(3), 422-434. https://doi.org/10.14710/pwk.v19i3.41081

Wasuka, I. K. B. P., & Sinarwati, N. K. (2025). Analisis kualitas laporan keuangan BUMDes: Studi pada BUMDes Artha Krama Mandiri Antiga Kelod. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika.* https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/92008

Widodo, T., & Suharyono, S. (2021). Pengaruh Perencanaan Serta Pelaksanaan dan Penatausahaan Terhadap Pertanggungjawaban Keuangan BUMDes . *Relasi : Jurnal Ekonomi*, *17*(1), 122-137. http://dx.doi.org/10.31602/atd.v5i1.4144